





















Kewenangan melakukan praktik Bedah Plastik secara lengkap yaitu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Bedah Kosmetik atau Bedah Estetik, maupun secara tidak lengkap yaitu bagian Bedah Estetiknya saja, hanya dapat dilakukan oleh seorang Spesialis Bedah Plastik, dan dinyatakan oleh surat izin praktik yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI setelah mempertimbangkan rekomendasi Organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI). Pada dasarnya Dokter Umum dan Dokter Spesialis lain tidak diizinkan melakukan Bedah Plastik.

Dalam Ilmu Bedah Plastik, penampilan (*appearance*) adalah faktor dasar yang sangat penting untuk seluruh kegiatan yang dilakukan, sedangkan pembedahan Estetik yang dilakukan oleh dokter spesialis lain atau dokter umum, hanya merupakan sebagian dari kegiatan profesionalnya tanpa menghayati dasar filosofi bedah plastik serta dampak lain yang terkait. Oleh karena itu jika hal ini dibiarkan, maka akan bertentangan dengan pengembangan profesionalisme keilmuan dan menyuburkan iklim *amatirisme* dan petualangan. Bedah estetik tidak pernah sebagai Bedah Darurat.

Dalam pasal 37 (1) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu. Sedangkan dalam Pasal 46 (3, 4) Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa Tindakan Medis bedah plastik dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan kemampuan dan kewenangan serta dilaksanakan pada sarana kesehatan yang memenuhi persyaratan.













